



BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH

Yth. Pimpinan Badan Usaha/ Penerima Kerja
Untuk Masyarakat Lokal Orang Asli Papua (OAP)
di Kabupaten Mimika.

SURAT EDARAN

NOMOR: 022 TAHUN 2025

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CSR) KEPADA PEKERJA RENTAN UNTUK
MASYARAKAT LOKAL ORANG ASLI PAPUA (OAP)

Menindaklanjuti Surat BPJS Ketenagakerjaan Nomor B/1235/032025, Tanggal 7 Maret Tahun 2025 Perihal Tanggung Jawab Sosial (CSR) Pekerja Rentan untuk masyarakat lokal Orang Asli Papua (OAP) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika, dengan ini kami menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan Pekerja Jasa Konstruksi di Kabupaten Mimika, maka Badan Usaha/ Pemberi Kerja yang menjalankan usahanya di Kabupaten Mimika wajib menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR) dalam bentuk Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan untuk masyarakat lokal Orang Asli Papua;
2. Badan Usaha/Pemberi Kerja yang menjalankan usahanya di Kabupaten Mimika wajib segera menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR) dalam bentuk Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan minimal sebanyak 500 pekerja rentan masyarakat lokal Orang Asli Papua (OAP) selama Periode tahun berjalan;

3. Teknis Pelaksanaan poin 1 dan poin 2 agar Badan Usaha/Pemberi Kerja berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Papua Mimika;
4. Tim Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika Nomor 205 Tahun 2024 akan memonitor dan melakukan pemanggilan kepada Badan Usaha/Pemberi Kerja yang belum menyalurkan Dana Tanggung Jawab Sosial (CSR) kepada pekerja rentan untuk masyarakat lokal Orang Asli Papua (OAP).

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

Ditetapkan di Timika

Pada Tanggal, 26 Mei 2025

BUPATI MIMIKA,



JOHANNES RETTOB